

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk
Disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-10-2021 (enam Oktober dua ribu dua puluh ---
satu). -----

-Pukul 13.15 (tiga belas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

Nyonya **ROFIKOH ROKHIM**, lahir di Klaten, pada tanggal 12-02-1971 (dua
belas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Komisaris -----
Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT
INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta
Pusat, Apartemen Sudirman Park B/01/CH, Rukun Tetangga 011, Rukun
Warga 009, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3171075202710007; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----
sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan Surat Kuasa Dewan -----
Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk



enam puluh dua), Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ----
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, bertempat tinggal di ----
Kota Bogor, Jalan Astrajingga, Nomor 3, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 016, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Kota Bogor Utara; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3271051010620005; -----

4. Tuan **RABIN INDRAJAD HATTARI**, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
26-03-1975 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima),
Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT --
INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ----
Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Komplek Hankam H-19, Rukun tetangga 006, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3174062603750004; -----

5. Tuan **HENDRIKUS IVO**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal ----
11-05-1958 (sebelas Mei seribu sembilan ratus lima puluh delapan), -----
Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kayu Putih II Nomor
12, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Pulo Gadung, -----
Kecamatan Pulo Gadung; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:

3175021105580003; -----

6. Tuan **R. WIDYO PRAMONO**, Doktor, Sarjana Hukum, Magister -----
Manajemen, Magister Humaniora, lahir di Nganjuk, pada tanggal -----
07-08-1957 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), ----
Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kelapa Kuning Raya
Blok AN. 1/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
3175070708570002; -----

7. Tuan Insinyur Haji **ZULNAHAR USMAN**, lahir di Medan, pada tanggal ---
20-05-1963 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga),-----
Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -----
PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Empang III Dalam/8
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Pejaten Timur, -----
Kecamatan Pasar Minggu; -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: --
3174042005630008; -----

8. Nyonya **DWI RIA LATIFA**, Sarjana Hukum, lahir di Tanjung Balai, pada ----
tanggal 02-12-1966 (dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
enam), Komisaris Independen PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) -

PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT -----
INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Ki Mangunsarkoro -----
Nomor 4, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, ----
Kecamatan Menteng; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3171064212660003; -----

Merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris PERUSAHAAN¹ PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK -----
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, tersebut di bawah ini, dengan -----
demikian mewakili Dewan Komisaris PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK -----
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk tersebut di bawah ini selaku kuasa ----
dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN -----
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang Berita Acara Rapatnya ---
dibuat oleh saya, Notaris, Nomor: 61, tanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli
dua ribu dua puluh satu), dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN -----
(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK -----
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Pusat, Gedung BRI I, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta
Pusat, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam: -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 07-09-2007 (tujuh September
dua ribu tujuh) Nomor 72, Tambahan Nomor 1017; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 11-01-2008 (sebelas Januari dua ribu delapan) Nomor 4, Tambahan Nomor 51. -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-08-2009 (dua puluh lima Agustus dua ribu sembilan) Nomor 68, Tambahan Nomor 23079; -----
- Anggaran Dasar telah beberapa kali diubah, perubahan tersebut dimuat ----- dalam: -----
- Akta Nomor 38, tanggal 24-11-2010 (dua puluh empat November dua ribu sepuluh) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor ----- AHU-AH.01.10-33481, tanggal 29-12-2010 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sepuluh); -----
 - Akta Nomor: 8, tanggal 10-07-2014 (sepuluh Juli dua ribu empat belas), - yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan - Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia, sesuai surat Nomor: AHU-04154.40.21.201. tanggal 11-07-2014 (sebelas Juli dua ribu empat belas).-----
 - Akta Nomor: 1, tanggal 01-04-2015 (satu April dua ribu lima belas) yang - dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam *database* - Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, tanggal - 08-04-2015 (delapan April dua ribu lima belas); -----

- Akta Nomor: 26, tanggal 12-07-2017 (dua belas Juli dua ribu tujuh belas) --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris yang: -----
 - a. Telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015594.AH.01.02.TAHUN 2017, -----
tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu tujuh belas); -----
 - b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah -----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0157770, tanggal 01-08-2017 (satu Agustus dua ribu ---
tujuh belas); -----
- Akta Nomor: 54, tanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu ----
tujuh belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat-----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 03-11-2017 (tiga November dua ribu tujuh
belas). -----
- Akta Nomor: 5, tanggal 03-12-2018 (tiga Desember dua ribu delapan -----
belas) dibuat dihadapan saya, Notaris yang: -----
 - a. Telah memperoleh Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor -----
AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 06-12-2018 (enam -----
Desember dua ribu delapan belas); -----
 - b. Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya telah -----

diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: -----
AHU-AH.01.03-0271812, tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ri
delapan belas); -----

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 3, tanggal --
09-03-2021 (sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan say
Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar-nya -
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat -
Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0159493, tangg
12-03-2021 (dua belas Maret dua ribu dua puluh satu); -----
-Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir sebagaimana dimuat -
dalam Akta nomor: 24, tanggal 23-04-2021 (dua puluh tiga April dua ribu dua
puluh satu), yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data-nya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.03-0264695, --
tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam April dua ribu dua puluh satu); -----
-Untuk selanjutnya PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK ---
RAKYAT INDONESIA Tbk disingkat PT BANK RAKYAT INDONESIA -----
(PERSERO) Tbk, dalam akta ini akan disebut "**Perseroan**". -----
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,--
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai deng
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung--

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap menerangkan terlebih ---
dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu), bertempat di Kantor Pusat BRI, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu), Nomor: 61. -----

B. Bahwa Rapat diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**") dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut "**POJK e-RUPS**"), yang diselenggarakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu KSEI melalui eASY.KSEI dengan mengakses **AKSes KSEI** di situs web <https://akses.ksei.co.id>. -----

1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (1) POJK RUPS Perseroan telah memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat Perseroan kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**OJK**"), dengan surat Nomor: -----
- R.314-DIR/SKP/CSM/05/2021, tanggal 28-05-2021 (dua puluh delapan Mei dua ribu dua puluh satu), perihal: Pemberitahuan Rencana RUPSLB; -----

- R.384-DIR/CSC/CSM/06/2021, tanggal 25-06-2021 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh satu), perihal: Pemberitahuan Perubahan Mata Acara RUPSLB; -----
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 12 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) POJK RUPS, telah dilakukan Pengumuman melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), masing-masing pada tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu), dengan penyampaian bukti Pengumuman kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik sesuai dengan Surat Nomor: B.84-CSC/CSM/CGC/06/2021 tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu), perihal: Publikasi Pengumuman RUPSLB. -----
3. Bahwa Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs web Perseroan dan BEI, yaitu pada tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu) serta telah menyampaikan bukti Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat Nomor: B.850-DIR/CSC/06/2021, tanggal 14-06-2021 (empat belas Juni dua ribu dua puluh satu), Perihal: Keterbukaan Informasi/*Disclosure of Information*. Perseroan telah mengumumkan perubahan dan/atau

tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 19-07-2021 (sembilan belas Juli dua ribu dua puluh satu) melalui situs web Perseroan dan situs web BEI serta telah menyampaikan bukti Keterbukaan Informasi kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat Nomor: B.1033-DIR/CDS/07/2021, tanggal 16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu dua puluh satu), perihal: Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi.

4. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15/2020, telah dilakukan Pemanggilan melalui situs web Perseroan, BEI dan KSEI pada tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu), dengan penyampaian bukti Pemanggilan kepada OJK melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat Nomor: B.93-CSC/CSM/CGC/06/2021 tanggal 30-06-2021 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh satu), perihal: Publikasi Pemanggilan RUPSLB, yang salah satu bunyi Pemanggilannya dalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: -
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan jadwal sebagai berikut: -----

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juli 2021 -----

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai -----

Tempat : Kantor Pusat BRI -----

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46, -----

Jakarta Pusat. -----

Rapat akan diselenggarakan dengan mata acara: -----

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan -

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu -----

("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham yang akan

dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum -----

Terbatas I ("PUT I") dan oleh karenanya sekaligus -----

mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar --

Perseroan. -----

Penjelasan: -----

1. Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tah

2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah ----

diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tenta

Cipta Kerja ("UUPT"), penambahan modal Perseroan ----

dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum -----

Pemegang Saham ("RUPS"); -----

2. Sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa --

Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang -----

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak --

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah ----
dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK ----
PMHMETD"), dalam melakukan PMHMETD, Perseroan ----
wajib memperoleh persetujuan RUPS;-----

3. Sesuai Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, dalam melakukan penambahan modal, Perseroan wajib terlebih ---
dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Selanjutnya, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan penetapan waktu, cara, harga dan persyaratan lainnya sehubungan dengan -----
PMHMETD melalui mekanisme PUT I kepada Direksi -----
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan -----
memperhatikan peraturan yang berlaku. -----

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan -----
dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. ----
Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat -----
tersendiri kepada para Pemegang Saham. -----
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan OJK -----
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan -----
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS"), Pemegang Saham --
yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam -----
Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di ---
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari ----

Selasa, tanggal 29 Juni 2021 pukul 16.15 WIB. -----

3. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta Pasal 27 POJK RUPS, Perseroan ----- merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa atau secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") ---- dengan prosedur sebagai berikut: -----

- a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar----- dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI -- ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, ----- Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi ---- melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. -----
- b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa -- diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web ----- <https://easy.ksei.co.id>. -----
- c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa ---- dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima ----- Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara ----- Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal ----- Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 --- (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan -- Rapat pada pukul 12.00 WIB. -----
- d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk -----

memberikan e-voting melalui eASY.KSEI agar -----

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: -----

1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus ----

melakukan registrasi kehadiran secara elektronik

dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan -----

Rapat dari pukul 11.00 WIB s.d. 12.00 WIB: -----

a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang ----

belum memberikan deklarasi kehadiran atau

kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas -----

waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri

Rapat secara elektronik. -----

b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang ----

telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi

belum menetapkan pilihan suara dalam -----

eASY.KSEI hingga batas waktu yang -----

ditentukan dan ingin menghadiri Rapat -----

secara elektronik. -----

c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang

telah memberikan kuasa kepada -----

Independent Representative atau *Individual -*

Representative, tetapi belum menetapkan ----

pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas

waktu yang ditentukan. -----

d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang

telah memberikan kuasa kepada-----

partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan-----
pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga -----
batas waktu yang ditentukan. -----

2) Pemegang Saham yang telah memberikan -----
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada -----
Independent Representative atau *Individual* -----
Representative dan telah menetapkan pilihan ---
suara untuk mata acara Rapat dalam -----
eASY.KSEI hingga batas waktu yang -----
ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima
Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi -----
kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses -----
registrasi secara elektronik dengan alasan apapun
akan mengakibatkan Pemegang Saham atau -----
Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya ---
tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran. --

e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan ---
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan ---
AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web -----
<https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web -----
<https://akses.ksei.co.id>. -----

4. Apabila Pemegang Saham tetap bermaksud menghadiri ---

Rapat secara fisik, ketentuan di bawah ini mohon dapat ----
dipedomani: -----

a. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung -----
dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai
berikut: -----

1) Pemegang Saham menerbitkan Surat Kuasa dengan
catatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta
karyawan Perseroan, dapat bertindak selaku kuasa ---
Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, ----
suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan ----
dalam pemungutan suara. -----

2) Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web ---
Perseroan. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap -----
disampaikan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") ---
Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam ----
Wuruk No. 28, Jakarta 10210, Telp. (021) 3508077, ---
selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 19 Juli -
2021 Pukul 16.15 WIB. -----

b. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang akan hadir ----
diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi -----
identitas diri yang masih berlaku kepada petugas -----
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. -----

c. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta ---
untuk membawa fotokopi lengkap Anggaran Dasarnya,
serta Akta susunan anggota Direksi dan Dewan -----

Komisaris terakhir. -----

d. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib -----
menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR")
yang dapat diperoleh pada jam kerja di Perusahaan Efek
atau Bank Kustodian di tempat Pemegang Saham -----
membuka rekening efeknya. -----

e. Pemegang Saham (atau kuasanya) wajib mengikuti dan
lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku ---
pada tempat Rapat sebagai berikut: -----

1) Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen (non-
reaktif) atau Tes Swab PCR (negative) Covid-19 yang
diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau ---
klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) ---
hari sebelum Rapat. -----

2) Menggunakan masker selama berada di area dan ----
tempat Rapat. -----

3) Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu
tubuh tidak lebih dari 37,3°C. -----

4) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan
kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada ----
saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam -
rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi -
kapasitas ruang Rapat. -----

5) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan-----
penyebaran maupun penularan Covid-19 yang -----

ditetapkan oleh Perseroan. -----

f. Pemegang Saham (atau kuasanya) yang tidak dapat ----
memenuhi ketentuan huruf e di atas direkomendasikan
memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui
sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk ----
mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan
suara dalam Rapat. -----

4. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan -----
pengendalian Covid-19, Perseroan: -----
a. Tidak menyediakan suvenir, makanan dan minuman. ----
b. Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila -----
terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi ---
terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu ----
kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait -----
penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah
penyebaran maupun penularan Covid-19. -----

5. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak -----
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan ----
Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh di situs web -----
Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK RUPS. -----

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya -----
penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) -----
dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

----- Jakarta, 30 Juni 2021 -----

-----PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -----

-----Direksi-----

-Bahwa tangkapan layar dari halaman situs web Perseroan yang ---
memuat Pengumuman dan Pemanggilan Rapat tersebut di atas, ---
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tanggal 22-07-2021 (dua
puluh dua Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 61. -----

5. Bahwa Perseroan telah menyampaikan Tambahan Informasi terkait
rencana Rapat melalui situs web Perseroan, BEI dan KSEI, pada ---
tanggal 16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu dua puluh satu) -----
dengan penyampaian bukti kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten Dan -----
Perusahaan Publik, sesuai dengan Surat Nomor: -----
B.114-CSC/CSM/CGC/07/2021 tanggal 16-07-2021 (enam belas ---
Juli dua ribu dua puluh satu) Juni dua ribu dua puluh satu), perihal:
Tambahan Informasi RUPSLB, yang berbunyi: -----

-----PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk-----

-----TAMBAHAN INFORMASI-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

Menindaklanjuti rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa ("Rapat") PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -----
("Perseroan") pada hari Kamis, 22 Juli 2021, dengan ini -----
disampaikan tambahan informasi kepada Pemegang Saham ----
Perseroan sebagai berikut: -----

1. Rapat pada prinsipnya akan diselenggarakan **secara** -----
elektronik dengan mempertimbangkan pencegahan -----
penularan *Corona Virus Disease 2019* ("**Covid-19**") dan -----

penerapan ketentuan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ("PPKM"), antara lain:-----

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali -----
sebagaimana telah diubah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua -----
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. -----

b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2021 -----
tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan -----
Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran -----
Covid-19. -----

2. Sehubungan itu, pelaksanaan Rapat disesuaikan menjadi ----
sebagai berikut: -----

a. Pemegang Saham hanya dapat hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui -----
Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI -----
("eASY.KSEI") dengan prosedur sebagai berikut:-----

1) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar ----
dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ----
("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, -----
Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi -----
melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.-----

2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa ----

diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web -----

<https://easy.ksei.co.id> ("**e-Proxy**"). -----

- 3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa----- dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, ----- maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.-----

- b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan *e-voting* melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus ----- melakukan registrasi kehadiran secara elektronik ----- dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat -- dari pukul 11.00 WIB s.d. 13.00 WIB: -----

- a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa ----- dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ----- ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara --- elektronik.-----

- b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum --- menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI ----

- hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin ----
menghadiri Rapat secara elektronik.-----
- c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang ----
telah memberikan kuasa kepada *Independent*-----
Representative atau *Individual Representative*, --
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam ----
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
- d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang ----
telah memberikan kuasa kepada-----
partisipan/*intermediary* (Bank Kustodian atau ----
Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan
suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu ----
yang ditentukan.-----
- 2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi
kehadiran atau kuasa kepada *Independent*-----
Representative atau *Individual Representative* dan ----
telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara -----
Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ----
ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima -----
Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik dalam eASY.KSEI.-----
- 3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi
secara elektronik dengan alasan apapun akan-----
mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima ----
Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara -----

ditetapkan oleh Perseroan. -----

d. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan -----
pengendalian Covid-19, Perseroan: -----

- 1) Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman. -
- 2) Menyampaikan kepada Pemegang Saham apabila ----
terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi
terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu
kepada kondisi dan perkembangan terkini terkait -----
penanganan dan pengendalian terpadu untuk -----
mencegah penyebaran maupun penularan Covid-19. -

e. Bahan Mata Acara Rapat tersedia pada jam kerja sejak ---
tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan-----
diselenggarakan Rapat. Bahan Mata Acara dapat diunduh
di situs web Perseroan sesuai Pasal 18 ayat (1) POJK ----
RUPS. -----

f. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya-----
penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) ----
dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat-----
dimulai. -----

----- Jakarta, 16 Juli 2021 -----

-----PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk -----

----- Direksi -----

-Bahwa tangkapan layar dari halaman situs web Perseroan yang memuat
tambahan informasi rencana Rapat tersebut di atas dilekatkan pada -----
minuta akta saya, Notaris tanggal 22-07-2021 (dua puluh dua Juli dua ribu

dua puluh satu), nomor 61. -----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal --
29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) yang di ----
terbitkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek -----
Perseroan, jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan -----
adalah sebesar 123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus
empat puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham, yang terdiri dari
1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 (seratus dua puluh
tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, dari seluruh ----
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut, sejumlah -----
748.282.500 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan ----
puluh dua ribu lima ratus) saham telah dibeli kembali oleh Perseroan, ----
sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat, dengan ---
demikian jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah ----
dalam Rapat adalah sejumlah 122.597.527.500 (seratus dua puluh dua ---
miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu --
lima ratus) saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan
122.597.527.499 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh
tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ----
sembilan) saham Seri B masing-masing dengan nilai Rp50,00 (lima puluh
Rupiah) setiap saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp6.129.876.375.000,00 (enam triliun seratus dua puluh sembilan miliar
delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu -----
Rupiah). -----

D. Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan -----
oleh PT DATINDO ENTRYCOM selaku Biro Administrasi Efek Perseroan,
bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili para Pemegang Saham
atau kuasanya baik secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas
eASY.KSEI, termasuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang -----
seluruhnya berjumlah sebesar 108.589.795.711 (seratus delapan miliar ----
lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu
tujuh ratus sebelas) saham atau 88,574% (delapan puluh delapan koma ---
lima tujuh empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan -----
Perseroan dengan hak suara yang sah, sehingga sesuai Pasal 42 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -----
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 -----
tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut "**UUPT**"), Pasal 41 ayat (1) huruf c
POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan,
Rapat telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang ----
sah dan mengikat. -----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah -----
diberi kuasa oleh **Rapat**, untuk: -----
a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan -----
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor ----
setelah Penambahan Modal dengan memberikan HMETD selesai ----
dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas -----
perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -----

- Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau -----
 tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. -----
- b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan -----
 dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah -----
 saham tersebut. -----
- F. Bahwa penghadap hendak melaksanakan kuasa mengenai peningkatan --
 modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat
 (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah Penambahan Modal dengan -----
 Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan ----
 sebagaimana tercantum dalam akta ini. Penambahan Modal dengan -----
 Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut merupakan ----
 Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
 Dahulu I (selanjutnya disebut "**PMHMETD I**").-----
- G. Bahwa PMHMETD I kepada para Pemegang Saham telah selesai -----
 dilaksanakan dan nama Pemegang Saham telah tercatat dalam Daftar ---
 Pemegang Saham Perseroan tanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh -----
 September dua ribu dua puluh satu). -----
- H. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari PT Datindo Entrycom selaku
 Biro Administrasi Efek Perseroan, Nomor: DE/IX/21-3648 tanggal -----
 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), -----
 berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -----
 27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu) jumlah -
 modal ditempatkan Perseroan telah meningkat menjadi sejumlah -----
 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh ----
 sembilan juta seribu enam ratus empat) saham. -----

Dengan demikian jumlah saham yang dikeluarkan yang merupakan hasil dari PMHMETD I tersebut adalah sejumlah 28.213.191.604 (dua puluh ---- delapan miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh satu ribu -- enam ratus empat) saham Seri B. -----

I. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas hendak melaksanakan kuasa tersebut.-----

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Rapat berdasarkan laporan dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat ---- pemungutan suara termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai ---- *e-Proxy* dan *e-Voting* dari sistem KSEI, hasil pemungutan suara tersebut ----- adalah sebagai berikut: -----

- Pemegang Saham yang **Tidak Setuju** sejumlah 4.363.611.420 (empat - miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ---- ratus dua puluh) saham atau mewakili lebih kurang 4,018% (empat ----- koma nol satu delapan persen) dari jumlah saham yang hadir dalam ---- Rapat. -----
- Pemegang Saham yang **Abstain** sejumlah 3.011.490 (tiga juta ----- sebelas ribu empat ratus sembilan puluh) saham atau mewakili lebih ---- kurang 0,002% (nol koma nol nol dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat. -----
- Pemegang Saham yang **Setuju** sejumlah 104.223.172.801 (seratus ---- empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu -- delapan ratus satu) saham atau mewakili lebih kurang 95,978% ----- (sembilan puluh lima koma sembilan tujuh delapan persen) dari jumlah

saham yang hadir dalam Rapat. -----

Sesuai dengan POJK RUPS, Abstain dianggap mengeluarkan suara yang --
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan ----
suara, sesuai dengan perhitungan sistem KSEI dan Biro Administrasi Efek -
jumlah Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju, dengan demikian -----
suara Setuju menjadi 104.226.184.291 (seratus empat miliar dua ratus dua
puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh
satu) saham atau mewakili lebih kurang 95,981% (sembilan puluh lima ----
koma sembilan delapan satu persen). -----

Dengan demikian Rapat telah memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka -----

Penambahan Modal dengan memberikan HMETD untuk jumlah -----
sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam
ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan
nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui
mekanisme PUT I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4
ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. -----

2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian ----

maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan -----
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan ---
Modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT I dengan
memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, -----
termasuk namun tidak terbatas untuk: -----

a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga
pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD ----

- dengan persetujuan Dewan Komisaris; -----
- b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan ----
dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan --
Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas ----
Jasa Keuangan; -----
- c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas ----
HMETD; -----
- d. Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan -----
HMETD; -----
- e. Menentukan rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; ----
- f. Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan
memberikan HMETD; -----
- g. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta -----
menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian --
antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada; -----
- h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia; -----
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh pada BEI, kecuali atas 1% (satu persen) saham yang
tidak dicatatkan pada BEI; -----
- j. Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 ----
(satu) atau lebih akta Notaris. -----
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk: -----
- a. Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan -----

sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor -
setelah Penambahan Modal dengan memberikan HMETD selesai
dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas ---
perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar -----
Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta -----
membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk
maksud tersebut. -----

- b. Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau -----
mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan -----
realisasi jumlah saham tersebut di atas. -----

Selanjutnya Penghadap menyatakan: -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT Datindo Entrycom selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan Nomor DE/IX/21-3648 tanggal -----
27-09-2021 (dua puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu), -----
dicantumkan bahwa komposisi pemegang saham sesuai dengan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh
September dua ribu dua puluh satu) adalah dengan jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor penuh sebesar 151.559.001.604 (seratus lima
puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus
empat) saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar
sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah), ----
yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal

Rp50,00 (lima puluh Rupiah) milik Negara Republik Indonesia dan -----
 86.108.998.709 (delapan puluh enam miliar seratus delapan juta -----
 sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan) -----
 saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan jumlah nilai -----
 nominal sebesar Rp4.305.449.935.450,00 (empat triliun tiga ratus lima -
 miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh -
 lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah) dan Pemegang Saham -----
 Lainnya dengan kepemilikan dibawah 5% (lima persen) sebanyak -----
 65.450.002.894 (enam puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta dua
 ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham Seri B, dengan jumlah
 nilai nominal sebesar Rp3.272.500.144.700,00 (tiga triliun dua ratus ----
 tujuh puluh dua miliar lima ratus juta seratus empat puluh empat ribu ----
 tujuh ratus Rupiah) termasuk didalamnya saham Treasury sejumlah ----
 748.282.500 (tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan ---
 puluh dua ribu lima ratus) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal
 sebesar Rp37.414.125.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus -----
 empat belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). -----

Dengan demikian modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan telah -----
 meningkat dari: -----

123.345.810.000 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh
 lima juta delapan ratus sepuluh ribu) saham yang terdiri dari: -----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan -----
- b. 123.345.809.999 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus empat
 puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu sembilan ratus ----
 sembilan puluh sembilan) saham Seri B -----

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.167.290.500.000,00 ----
(enam triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh
juta lima ratus ribu Rupiah). -----

menjadi :-----

151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh
sembilan juta seribu enam ratus empat) saham, dengan jumlah nilai ---
nominal sebesar Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus ----
tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ---
ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari: -----

- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan jumlah nilai nominal ----
sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah); dan -----
- b. 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima --
puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B, -----
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp7.577.950.080.150,00 --
(tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima
puluh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah). -----

Dengan demikian peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada -----
saham Seri B yang dilakukan melalui PMHMETD I tersebut adalah -----
sejumlah 28.213.191.604 (dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas --
juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat) saham Seri B, ---
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.410.659.580.200,00 (satu triliun
empat ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus
delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) yaitu dari: -----

1. Penambahan Modal Negara Republik Indonesia sebanyak -----
16.108.998.710 (enam belas miliar seratus delapan juta sembilan --

ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham -----
Seri B, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp805.449.935.500,00
(delapan ratus lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta ---
sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah) dilakukan ----
dengan Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia ---
Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan -----
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional -----
Madani. Penambahan penyertaan modal negara pada Perseroan ---
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 -----
Tahun 2021 tanggal 02-07-2021 (dua Juli dua ribu dua puluh satu) -
tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik -----
Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan -----
(Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang ditindaklanjuti -----
Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 282/KMK.06/2021 ----
tanggal 16-07-2021 (enam belas Juli dua ribu dua puluh satu) -----
tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara ---
Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, telah -----
menetapkan nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik
Indonesia pada Perseroan yang berasal dari pengalihan seluruh --
saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan Perusahaan Perseroan ----
(Persero) PT Permodalan Nasional Madani yang pengalihan -----
tersebut dilakukan berdasarkan Akta Nomor: 13 tanggal -----
13-09-2021 (tiga belas September dua ribu dua puluh satu), yang --

dibuat di hadapan saya, Notaris. -----

2. Masyarakat, menyetor sebanyak 12.104.192.894 (dua belas miliar seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp605.209.644.700,00 (enam ratus lima miliar dua ratus -- sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus ----- Rupiah). -----

-Untuk selanjutnya Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan -----
menjadi berbunyi sebagai berikut: -----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

- (2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ---
oleh para Pemegang Saham sebanyak 50,52% (lima puluh koma lima puluh dua persen) atau 151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus -- empat) saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar -----
Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh - miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari: -----
- a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal -----
sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah); dan -----
- b. 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima - puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B -----
dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp7.577.950.080.150,00 -
(tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus -

- lima puluh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah); --
- (3) 100% (seratus persen) atas modal yang ditempatkan tersebut atau seluruhnya sebesar Rp7.577.950.080.200,00 (tujuh triliun lima ---- ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta ----- delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh ---- para Pemegang Saham Perseroan dengan cara sebagai berikut: --
- a. Sebesar Rp6.167.290.500.000,00 (enam triliun seratus enam ---- puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh* juta lima ratus ribu --- Rupiah), merupakan setoran lama yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 54 tanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober ---- dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan -- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0187521 tanggal ---- 03-11-2017 (tiga November dua ribu tujuh belas). -----
- b. Sebesar Rp1.410.659.580.200,00 (satu triliun empat ratus ----- sepuluh miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ---- delapan puluh ribu dua ratus Rupiah) disetor melalui ----- PMHMETD I, yaitu: -----
- 1) Saham Seri B sebanyak 16.108.998.710 (enam belas miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh) saham dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp805.449.935.500,00 (delapan ratus lima miliar --

empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah), disetor dengan -----
Pengalihan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia ---
pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian dan -
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional
Madani. -----

- 2) Saham Seri B sebanyak 12.104.192.894 (dua belas miliar --
seratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan
ratus sembilan puluh empat) saham dengan jumlah nilai ----
nominal sebesar Rp605.209.644.700,00 (enam ratus lima --
miliar dua ratus sembilan juta enam ratus empat puluh -----
empat ribu tujuh ratus Rupiah) disetor tunai. -----

-Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa dengan memperhatikan surat keterangan: -----
Nomor: DE/IX/21-3648 tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh September --
dua ribu dua puluh satu), yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan, komposisi Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27-09-2021 (dua --
puluh tujuh September dua ribu dua puluh satu) adalah sebagai berikut:-----

a. NEGARA REPUBLIK INDONESIA: -----

- sejumlah 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan jumlah nilai --
nominal seluruhnya sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah); dan --
- sejumlah 86.108.998.709 (delapan puluh enam miliar seratus ----
delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ---
ratus sembilan) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal -----

seluruhnya sebesar Rp4.305.449.935.450,00 (empat triliun tiga --
ratus lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan
ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh Rupiah);-----

atau seluruhnya sejumlah 86.108.998.710 (delapan puluh enam -----
miliar seratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ---
ribu tujuh ratus sepuluh) saham dengan jumlah nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp4.305.449.935.500,00 (empat triliun tiga ratus
lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga
puluh lima ribu lima ratus Rupiah).-----

b. MASYARAKAT, sejumlah 65.450.002.894 (enam puluh lima miliar --
empat ratus lima puluh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh ---
empat) saham Seri B dengan jumlah nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp3.272.500.144.700,00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh ---
dua miliar lima ratus juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus
Rupiah) termasuk di dalamnya saham yang dibeli kembali (saham ---
Treasuri) oleh Perseroan sejumlah 748.282.500 (tujuh ratus empat ---
puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) -----
saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp37.414.125.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat -----
belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah). -----

Selanjutnya penghadap menyatakan: -----

Bahwa Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang -
berlaku termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 -----
Tahun 2018, tanggal 05-03-2018 (lima Maret dua ribu delapan belas) -----
Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ---

Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana -----
Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (untuk -----
selanjutnya disebut Perpres 13 Tahun 2018), maka terkait Pemilik -----
Manfaat, Perseroan telah menandatangani Surat Pernyataan tertanggal –
09-03-2021 (sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
dibawah tangan bermeterai cukup -----
dan Penghadap dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Saya, Notaris, untuk menyampaikan/melakukan pengurusan -----
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan anggaran dasar ----
Perseroan tersebut di atas, untuk keperluan tersebut penghadap dengan
ini menyatakan bahwa: -----

1. Perseroan mengerti, memahami dan mematuhi semua ketentuan yang
tercantum dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tersebut di atas;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tanggal -----
09-03-2021 (sembilan Maret dua ribu dua puluh satu) yang dibuat -----
di bawah tangan bermeterai cukup, saat ini Pemilik Manfaat adalah ----
Tuan SUNARSO, selaku Direktur Utama Perseroan yang masih -----
menjabat saat akta ini ditandatangani. -----
Direktur yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pajak Perseroan ----
adalah Nyonya VIVIANA DYAH AYU RETNO KUMALASARI selaku ----
Direktur Keuangan Perseroan yang masih menjabat saat akta ini -----
ditandatangani. -----
3. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang -----
disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan dan Hak ----

Asasi Manusia Republik Indonesia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya; -----

4. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ----- melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas ----- sanksi pidana, perdata, dan/atau adminisitratif sesuai ketentuan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

6. Dengan menyetujui pernyataan ini, berarti siap bertanggung jawab ----- penuh dan dengan ini turut menandatangani pernyataan yang dibuat ---- oleh saya, Notaris, dalam mengajukan permohonan kepada----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -- dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan----- pernyataan yang sah dan membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya; -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ----- atas, menyatakan bahwa identitas penghadap dan dokumen-dokumen ----- yang disampaikan kepada saya, Notaris, adalah benar dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan saksi---- saksi dari segala tuntutan berupa apapun juga. -----

-Penghadap menyatakan mengetahui dan memahami isi akta ini serta ----- mematuhi semua peraturan yang berlaku. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal --
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

- Nona VINDA TRYANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di -----
Palembang, pada tanggal 08-01-1994 (delapan Januari seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Kota Tangerang -----
Selatan, Jalan Flamingo JC.17 Nomor 05, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 013, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren; dan -----

- Tuan HADI SURONO, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal -----
01-08-1973 (satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, Perum -----
Panorama Indah Blok J6 Nomor 5, Rukun Tetangga 089, Rukun Warga -----
012, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi, untuk sementara -----
berada di Jakarta. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ---
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Jakarta

FATHIAH HELMI, SH